

194268 - Bolehkah Bertayammum Jika Aliran Air Terputus Dan Sulit Mendatangkan Air?

Pertanyaan

Kami di Suriah, khususnya di Aleppo, sering mengalami terputusnya air. Di pusat kota terdapat air yang dapat kita ambil akan tetapi dengan penuh kesulitan. Ketika aliran air terputus di rumah atau di masjid, bolehkah kami bertayammum? Jika boleh, apa dalil kalangan mazhab Syafii yang menetapkan jarak untuk mendapatkan air?

Jawaban Terperinci

Pertama:

Para ahli fiqih empat mazhab sepakat disyaratkannya mencari air terlebih dahulu ketika tidak mendapatkan air agar dibolehkan tayammum selama dia tidak yakin tidak adanya air. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang batasan jarak untuk mencarinya.

Disebutkan dalam Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah (14/255-256)

"Para ahli fiqih berbeda pendapat tentang batasan jauhnya (sumber) air yang membolehkan seseorang bertayammum. Ulama kalangan mazhab Hanafi berpendapat bahwa batasan jaraknya adalah satu mil, sebanding dengan empat ribu hasta. Sedangkan ulama kalangan mazhab Maliki membatasi dua mil dan kalangan mazhab Syafii membatasi 400 hasta. Ia adalah batasan lontaran panah. Hal itu dalam kondisi diperkirakan ada air. Jika dia tidak mendapatkan air, maka dia diperbolehkan bertayammum. Hukum ini juga berlaku di kalangan mazhab Hanafi, mereka mewajibkan mencari air hingga 400 langkah, jika dia mengira di dekatnya terdapat air dan situasi aman.

Ulama kalangan mazhab Syafii berpendapat bahwa jika dia yakin air tidak ada di sekitarnya, maka dia diperbolehkan bertayammum tanpa harus mencari air. Adapun jika dia yakin ada air, maka dia harus mencarinya dalam jarak minimal, yaitu enam ribu langkah. Dan menurut mazhab Syafii, tidak diperintahkan mencarinya, baik dalam jarak minimal atau maksimal,

kecuali jika kondisinya aman terhadap diri dan hartanya serta aman tidak ketinggalan rombongan.

Adapun kalangan mazhab Maliki berkata, "Jika diyakini atau diperkirakan ada air, maka hendaknya dia mencarinya dalam jarak 2 mil, sedangkan menurut mazhab Hambali, hendaknya dia mencarinya dalam jarak yang dekat secara kebiasaan."

Kesimpulan dalam mazhab Syafii, bahwa seorang musafir ada empat kondisi;

Pertama: Dia yakin bahwa air tidak ada, maka ketika itu, dia boleh bertayammum tanpa harus mencari air.

Kedua: Jika dia perkirakan ada air, maka ketika itu hendaknya dia periksa tempatnya atau yang ada pada rombongannya serta berkeliling seukuran jarak minta tolong yaitu empat ratus hasta. Jika dia tidak mendapatkan air, maka hendaknya dia berwudhu.

Batasan minta tolong, maksudnya adalah jarak yang sekiranya seseorang berteriak minta tolong, suaranya terdengar oleh temannya walaupun mereka dalam kesibukan. Hal ini berbeda sesuai perbedaan tinggi rendah dataran.

Ketiga: Dia mengetahui tempat adanya air yang biasa didapati oleh seorang musafir untuk memenuhi kebutuhannya, seperti mencari kayu bakar atau rumput-rumputan. Ini di atas batas jarak "minta tolong" dikenal dengan istilah "Jarak Dekat", yaitu jaraknya enam ribu hasta. Maka wajib dicari di tempat itu jika situasi tidak takut ketinggalan rombongan dan keluar waktu shalat. Jika situasinya tidak aman, dia tidak harus mencarinya.

Keempat: Jika air tersebut berada di tempat yang lebih jauh dari jarak yang telah disebutkan sebelumnya. Disebut sebagai jarak terjauh, maka dia boleh bertayammum tanpa harus mencari dahulu karena letaknya yang jauh. Seandainya dia yakin di akhir waktu akan ada air, maka menunggunya lebih utama daripada segera shalat dengan tayammum. Jika dia yakin tidak ada air, atau sekedar dugaan air akan datang, atau ragu apakah di akhir waktu air akan datang, maka dia boleh menyegarkan shalatnya dengan tayammum.

Perhatikan: Raudhatu Thalibin, 1/93, Hasyiah Al-Bujairamy, 2/453-454, Asna Al-Mathalib, 1/73 Al-Muqaddimah Al-Hadhramiyah, hal. 46.

Batasan-batasan yang jarak yang disebutkan adalah ijтиhad yang berbeda-beda di kalangan ahli fiqh. Yang mereka maksud adalah memastikan ada tidaknya air ketika tidak mendapatkan air namun masih menduga adanya air. Yaitu dalam batasan kemungkinan seseorang mampu mencari air dalam waktu shalat sebelum berakhir.

Prinsipnya seorang yang telah terkena beban kewajiban, hendaknya mengawali usaha mencari air. Firman Allah Ta'ala,

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمُّمُوا (سورة النساء: 43)

"Jika kalian tidak mendapatkan air, maka hendaklah kalian bertayammum." (QS. An-Nisa: 43)

Ibnu Katsir rahimahullah berkata, "Banyak para ahli fiqh yang berkesimpulan dari ayat ini bahwa tidak boleh bertayammum bagi orang yang tidak mendapatkan air kecuali setelah dia mencarinya. Kapan dia mencarinya namun tidak mendapatkannya, maka ketika itu dibolehkan baginya bertayammum. Mereka menyebutkan cara mencarinya dalam kitab-kitab cabang." (Tafsir Ibnu Katsir, 2/318)

Kedua:

Jika air terputus dan tidak ada serta berat untuk mendapatkannya; Maka keberatan tersebut memang nyata yang tidak dapat ditanggung dalam memenuhi kewajiban syariat yang berulang-ulang pada seorang hamba, maka ketika itu orang yang baligh mendapatkan rukhshah syariat yang sesuai dengan keadaannya.

Atau mungkin juga itu merupakan beban yang ringan, dapat ditanggung dalam kondisi seperti itu. Maka ketika itu, dia harus mengambil dan mencari air dan tidak boleh tayammum.

Al-Hafiz As-Suyuthi rahimahullah berkata, kesulitan itu ada dua macam;

1- Kesulitan yang tidak dapat dipisahkan dari ibadah tersebut pada umumnya, seperti sulit menghadapi dingin dalam masalah berwudhu atau mandi, atau berpuasa saat di udara yang

sangat panas atau siang yang sangat panjang, atau kesulitan perjalanan yang tidak dapat dipisahkan dari haji atau jihad, keberatan pedih pelaksanaan hukum had, atau rajam bagi pezina, bunuh bagi pelaku criminal. Maka tidak ada pengaruhnya dalam masalah-masalah ini menggugurkan ibadah dalam semua waktu.

2. Adapun kesulitan yang terpisah dari ibadah-ibadah tersebut umumnya terdiri dari beberapa tingkatan

Pertama: Kesulitan yang sangat berat, seperti kesulitan karena khawatir terhadap keselamatan jiwa, atau terhadap anggota badan. Kesulitan ini semestinya mendatangkan keringanan dan kemudahan. Karena menjaga jiwa dan anggota badan untuk menegakkan kebaikan dalam agama, lebih utama dari sekedar tertinggal ibadah atau beberapa ibadah lainnya yang tertinggal.

Kedua: Kesulitan ringan yang tidak terlalu berpengaruh, seperti sakit ringan pada jari, atau pusing ringan atau suasana hati sedang tidak enak. Hal ini tidak ada pengaruhnya dan tidak perlu dihiraukan. Karena mewujudkan ibadah lebih utama ketimbang menolak keburukan yang tidak ada pengaruhnya.

Ketiga: Kesulitan pertengahan di antara kedua kondisi di atas. Jika lebih dekat kepada yang lebih berat, hendaknya mendapatkan keringanan, sedangkan jika lebih dekat kepada yang ringan, maka tidak mendapatkan keringanan. Seperti sakit demam ringan atau sakit gigi yang ringan.

Sedangkan yang berada di antara keduanya, diperselisihkan kemana disamakan. Tidak ada standar untuk menetapkan derajat ini kecuali dengan perkiraan yang paling dekat saja.

Syekh Izzuddin telah mengisyaratkan bahwa yang yang paling utama dalam menetapkan batasan kesulitan dalam ibadah, yaitu dengan menetapkannya bagi setiap ibadah dengan batas kesulitan minimal yang diakui untuk meringankan ibadah tersebut. Jika serupa atau lebih dari itu, maka berlakulah keringanan (rukhsah)." (Al-Asybah Wan-Nazha'ir, hal. 80-81)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiah rahimahullah berkata, "Seorang petani, jika dia mencari air khawatir hartanya dicuri atau pekerjaannya yang dia butuhkan menjadi terhambat, maka dia boleh shalat dengan tayammum. Jika mungkin dia menggabung kedua shalat dengan satu wudhu, lebih baik dari memisahkan keduanya. Begitupula dengan seluruh uzur yang dibolehkan bertayammum; Jika memungkinkan bagi mereka untuk menggabungkan kedua shalat dengan satu wudhu, lebih baik daripada mereka memisahkan kedua shalat dengan bersuci bertayammum." (Majmu Fatawa, 21/457)

Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, "Dia diwajibkan mencari di tempat yang dekat, maka dia harusn mencari, apakah di dekatnya ada sumur atau mata air? Jarak dekat tidak ada batasan tertentu, maka masalahnya dikembalikan ke urf (kebiasaan). Sedangkan 'urf berbeda antara satu masa dengan masa lainnya. Di zaman kita sekarang ada mobil, maka yang dahulu dianggap jauh, kini dianggap dekat. Sedangkan dahulu yang ada adalah onta, maka yang sekarang di anggap dekat, dahulu dianggap jauh.

Hendaknya dia mencari di tempat terdekat yang tidak menyulitkan dirinya dan tidak menyebabkan ketinggalan waktu shalat.

Ungkapan kata 'Dengan dalil (penunjuk jalan)' maksudnya dia diharuskan mencari air dengan petunjuk yang dapat menunjukkannya. Jika dia tidak memiliki air di kendaraannya dan tidak dapat mencarinya karena tidak tahu daerah sekitar, atau apabila dia mencari ke suatu tempat akan tersesat, maka hendaknya dia minta bantuan orang lain untuk menunjukkan tempat air, baik dibayar atau Cuma-Cuma.

Jika dia tidak mendapatkan air di kendaraannya atau di tempat terdekatnya serta tidak ada yang menunjukkannya, maka disyariatkan baginya bertayammum." (Asy-Syarhul Mumti, 1/386)

Para ulama' dalam Al-Lajnah Daimah pernah ditanya, "Ketika saya berada di padang gembala, saya membawa air untuk memenuhi kebutuhan minum saya saja, apakah saya boleh bertayammum sementara perkampungan yang ada jaraknya 1 km atau lebih?

Mereka menjawab, "Anda tidak dibolehkan bertayammum untuk shalat dalam kondisi seperti itu, karena jarak ke tempat yang ada airnya masih dekat, dan menuju ke sana tidak menyebabkan kesulitan pada umumnya, serta tidak membuat ketinggalan waktu shalat. Waktu shalat tidak akan habis dengan mencari air dalam kondisi seperti ini." (Fatawa Lajnah Daimah, 4/179)

Berdasarkan penjelasan yang lalu, "Jika di sebuah kampung tidak ada air dan alirannya terhenti di rumah dan di masjid, sedangkan upaya untuk mendapatkan air sangat menimbulkan kesulitan dan keletihan yang sangat pada umumnya, atau jumlah air yang dapat diambil tidak cukup untuk keperluan sehari-hari dan untuk berwudhu dan mandi, maka tidak mengapa bagi anda bertayammum, berdasarkan firman Allah Ta'ala,

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَنِيكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُظْهِرَكُمْ (سورة المائدة: 6)

"Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu." (QS. Al-Maidah: 6)

Juga berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala,

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (سورة البقرة: 185)

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." (QS. Al-Baqarah: 185)

Adapun jika airnya tidak ada atau terputus dan upaya mendatangkan air hanya menimbulkan kesulitan biasa saja, maka wajib mengambil air tersebut untuk bersuci dan tidak boleh bertayammum.

Wallahu Ta'ala a'lam .